

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/36/Psd/1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bandung
tanggal 31 Oktober 1985 Nomor 40-1580/E-81/85 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan
Nomor 4 Tahun 1982 terletak di Kampung Kihapit Desa Leuwigajah
Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bandung dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "KIHAPIT No. I"

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Kihapit Desa Leuwigajah
Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bandung yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981
dan Nomor 4 tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "KIHAPIT No. I"

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di kampung Kihapit Desa Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten/
~~Kotamadya~~ Bandung
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "KIHAPIT No. I"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten/
~~Kotamadya~~ Bandung;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Drs. H. Dindin Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 6 Januari 1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO. S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Dri Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bandung;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ DT. II Bandung;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cimahi Selatan;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Cimahi Selatan;

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bandung
tanggal 31 Oktober 1985 Nomor 40-1580/E-81/85 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan
Nomor 4 Tahun 1982 terletak di Kampung Kihapit Desa Leuwigajah
Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten ~~Kotamadya~~ Bandung dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "KIHAPIT No. II"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Kihapit Desa Leuwigajah
Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten ~~Kotamadya~~ Bandung yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981
dan Nomor 4 tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "KIHAPIT No. II"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di kampung Kihapit Desa Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten/
~~Kotamadya~~ Bandung
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "KIHAPIT No. II"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten/
~~Kotamadya~~ Bandung;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Drs. H. Dindin Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 6 Januari 1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO . S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bandung;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bandung;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cimahi Selatan;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Cimahi Selatan;



T E N T A N G
Penggabungan Sekolah Dasar Negeri

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Bandung Tgl. 3 -3-2000 No. 421/164-P&K/2000
tentang usul penggabungan Sekolah Dasar Negeri. yang kurang efektif.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar- dipandang perlu untuk menata terhadap komponen tersebut dengan penggabungan Sekolah Dasar;
- b. bahwa nama-nama Sekolah Dasar sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini memenuhi kriteria SD yang harus digabung dan SD yang menerima penggabungan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b diatas serta dalam rangka tercapainya kelancaran proses belajar mengajar dipandang perlu untuk menggabungkan Sekolah Dasar tersebut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
4. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat;
5. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tk.II;
6. Keputusan Gubernur Kepala KDH Tk I Jawa Barat, tanggal 2 Pebruari 1999 Nomor.2.Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri : 1. KIHAPIT. I.
2. KIHAPIT. II.
3.

menjadi Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan Sekolah Dasar Negeri : KIHAPIT.

KEDUA : Menghapus nama-nama Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas dari daftar SD yang ada di Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten/Kota Bandung

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Salinan SK ini sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR



Drs. H. R. AMAN YUSUF, S
Pembina
NIP. 010 050 824

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 14 Maret 2000

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT,

ttd

H. HASYMI ROMLY, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010 068 344

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
Cq.Ass III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop DT I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
5. Yth. Bupati/Walikota ... Bandung
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota ... Bandung
7. Yth. Kepala Kandep Depdikbud Kabupaten/Kota ... Bandung
8. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan ... Cimahi Selatan
9. Yth. Kepala Sekolah ...

Dd. 149216



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan bahwa :

Sekolah/Madrasah : **SDN KIHAPIT**

NPSN : **20224248**

Alamat : **Jl. Kerkop No. 30 A**

Kabupaten/Kota **Kota Cimahi**

Provinsi **Jawa Barat**

telah diakreditasi dengan nilai **84** peringkat **B (Baik)**

berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-S/M Nomor **02.00/200/BAP-SM/SK/XII/2015**

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **10 Desember 2020**

Ditetapkan di **Bandung**

Pada tanggal **10 Desember 2015**



Ketua BAN-S/M
Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Provinsi **Jawa Barat**

PROF. DR. H. DJAM'AN SATORI, MA

NILAI AKREDITASI

SDN KIHAPIT

No	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	85
2	Standar Proses	83
3	Standar Kompetensi Lulusan	81
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	83
5	Standar Sarana dan Prasarana	88
6	Standar Pengelolaan	86
7	Standar Pembiayaan	90
8	Standar Penilaian Pendidikan	80
	Nilai Akhir	84

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
86 ≤ Nilai ≤ 100	A (Amat Baik)
71 ≤ Nilai ≤ 85	B (Baik)
56 ≤ Nilai ≤ 70	C (Cukup)

Ditetapkan di **Bandung**

Pada tanggal **10 Desember 2015**

a.n. Ketua BAN-S/M

Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi **Jawa Barat**



PROF. DR. H. DJAM'AN SATORI, MA